

Pemerintah Kecamatan Tarakan Tengah



Jl. P Halmahera No.01 Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah 77113

085247736291

<http://tarakankota.go.id/ctg/>

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Tengah

Pelayanan Umum

No. SK :

Persyaratan

1. a. Fotokopi KTP Calon Mempelai
2. b. Fotokopi Kartu Keluarga Calon Mempelai
3. c. Fotokopi Akta Cerai bagi yang sudah cerai
4. d. Fotokopi Keterangan Kematian/Akta Kematian bagi janda/duda
5. e. Surat Pernyataan Belum Menikah (bagi yang belum pernah menikah)
6. f. Surat Pengantar Perkawinan dari Kelurahan (N1)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemohon membawa kelengkapan berkas persyaratan kepada Petugas Pelayanan di meja pelayanan,
2. 2. Petugas Pelayanan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membuat Surat Dispensasi Nikah apabila berkas persyaratan lengkap dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Tata Pemerintahan
3. 3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan memeriksa kelengkapan berkas persyaratan, membubuhkan paraf persetujuan dan menyampaikan kepada Camat melalui Petugas Pelayanan
4. 4. Camat menandatangani Surat Dispensasi Nikah
5. 5. Petugas Pelayanan memberikan nomor registrasi, membubuhkan stempel dan menyerahkan kepada Pemohon
6. 6. Pemohon menerima Surat Dispensasi Nikah

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Jangka waktu < 10 hari dari hari H langsung ke KUA , jika dibawah umur langsung ke KUA. Untuk penyelesaiannya di kecamatan membutuhkan waktu < 15 menit (Kurang lebih 1 hari)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Pemerintah Kecamatan Tarakan Tengah



Jl. P Halmahera No.01 Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah 77113

085247736291

<http://tarakankota.go.id/ctg/>

Pemerintah Kota Tarakan / Pemerintah Kecamatan Tarakan Tengah

1. Dispensasi Nikah

Pengaduan Layanan

0